

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang akan dilakukan ini merujuk pada beberapa penelitian yang terdahulu yang telah dilakukan:

1. Menurut Elfina Yenti (2010)

Penelitian Elfina Yenti (2010) Penelitian ini adalah pengaruh pemahaman nilai-nilai syariah Terhadap perilaku bisnis pedagang minang pada Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi merupakan bagian dari masyarakat Minang Kabau yang menganut prinsip syariah. Maka dalam melakukan aktivitas bisnis para pedagang berpegang teguh kepada prinsip-prinsip berbisnis yang telah ditentukan oleh Al-Quran dan Hadist Rasulullah. Hasil penelitian ini terdapat pengaruh yang positif antara pemahaman nilai-nilai syariah dengan perilaku bisnis para pedagang.

Persamaan:

Penelitian ini adalah meneliti nilai nilai syariah yang terdapat dalam satu lingkup. Hal ini tentu memengaruhi pola kegiatan bisnis masyarakat di Bukittinggi yang menganut falsafah adat basandi syarak, syarak. Prinsip tersebut mengatur perilaku manusia sesuai dengan ajaran agama Islam yang ditupang oleh peraturan adat. Agar dapat mengaplikasikan dan mengembangkan nilai-nilai syariah, maka perlu pengembangan sistem perbankan syariah dengan berekonomi secara syariah

Perbedaan :

Dalam penelitian ini menggunakan teknik survey kepada pedagang Pasar Aur Kuning yang diambil berdasarkan jenis dagangan dan lokasi dagangan. Beberapa pedagang memanfaatkan pembiayaan dari perbankan syariah, selanjutnya wawancara ke pedagang, ada yang menggunakan modal sendiri dan modal dari lembaga syariah. Selain itu, hasil pengamatan pedagang sering menawarkan barang-barang mereka dengan relatif tinggi, terkadang sampai setengah harga, sehingga antara pelanggan yang kurang nyaman karena tertipu.

2. Agus Salim (2009)

Penelitian Agus Salim (2009) permasalahan penelitian ini terdapat pada tantangan penting bagi intelektual muslim adalah bagaimana mengembangkan paradigma baru ekonomi Islam yang berdasarkan prinsip keseluruhan humanisme dan teologi. Prinsip terpadu ini diharapkan dapat menjamin kesejahteraan rakyat dalam rangka pemerintahan Islam. Untuk mengembangkan prinsip ini, catatan sejarah pemikiran dan pengembangan ekonomi islam sangat dibutuhkan.

Sebuah tantangan dan kesempatan bagi organisasi intelektual khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya, untuk mengembangkan paradigma baru tentang pembangunan ekonomi yang didasari pada kemanusiaan dan integral yang bersifat azali yang dapat menjaga keselamatan manusia dan alam semesta, yaitu didasarkan pada nilai-nilai syariah islam. Indonesia untuk menyebutkan ekonomi islam sering disebut dengan istilah ekonomi syariah, seperti di bank syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah.

Persamaan :

Penelitian ini adalah menggunakan pendekatan holistic, pada nilai nilai ajaran Islam.

Perbedaan :

Perbedaan dengan penelitian ini adalah meneliti intelektual muslim adalah bagaimana mengembangkan paradigma baru ekonomi Islam yang berdasarkan prinsip terintegrasi teologi. Prinsip terpadu ini diharapkan dapat menjamin kesejahteraan rakyat dalam rangka pemerintahan Islam.

3. Ahmad Fahrudin (2014)

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktek-praktek akuntansi saat ini dipenuhi dengan karakteristik kapitalisme yang mengabaikan nilai keadilan dan kebenaran dalam pencatatannya dan pelaporan informasi. Kapitalisme merupakan sistem ekonomi perdagangan dan industri yang didominasi dengan pemilik swasta. Oleh sebab itu, nilai-nilai yang ada di akuntansi konvensional tidak sesuai dengan tujuan dalam nilai nilai syariah.

Persamaan:

Peneliti menggunakan topik tentang nilai keadilan dan kebenaran dan menggunakan pendekatan fenomenologis.

Perbedaan:

Secara lebih spesifik peneliti mengungkap kelemahan-kelebihan akuntansi konvensional yang mengabaikan nilai keadilan dan nilai kebenaran.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Nilai Nilai Syariah

Praktik akuntansi telah ada sejak zaman Nabi Muhamad SAW, sampai sekarang. Alquran sebagai pedoman dan petunjuk dalam dalam islam banyak menyinggung berkaitan dengan akuntansi. Surat Al-Baqarah ayat 282 tersebut disimpulkan, akuntansi adalah ilmu yang memberikan informasi kemudian mencoba mencari bukti dan data dengan menggunakan metode pengukuran transaksi-transaksi dalam kelompok akun tertentu.

Dalam melaksanakan transaksi terdapat beberapa proses, yaitu praktik pencatatan yang harus dilakukan dengan jujur. Proses ini berlaku secara umum sampai akhir zaman. Akuntansi syariah mengandung *knowledge, faith, dan action*. Keterkaitannya adalah teori akuntansi syariah (knowledge) dan praktik akuntansi syariah memiliki tujuan yang sama yaitu keimanan/tauhid. Artinya praktik akuntansi harus sesuai dengan nilai nilai syariah.

Konteks keimanan tersebut, akuntansi syariah memiliki nilai nilai sebagai berikut (Triyuwono, 2000):

1. Humanis
2. Emansipatoris
3. Keadilan

Nilai nilai ini sangat dibutuhkan dalam konstruksi akuntansi perbankan syariah karena di dalamnya terdapat karakter yang unik, tidak terdapat dalam akuntansi konvensional. Keunikan tersebut penting untuk ekonomi-bisnis dan membimbing manusia pada arah hakikat kehidupan yang sebenarnya.

Akuntansi syariah memberikan guidance tentang akuntansi syariah yang dipraktikan seharusnya. Dengan keimanan/tauhid, teori, dan praktik akuntansi syariah mampu membuat terciptanya realitas ekonomi-syariah yang bertauhid. Kenyataan ini ada di dalam jaringan kerja kuasa ilahi yang akan mengiringi manusia untuk melakukan tindakan ekonomi bisnis yang sesuai dengan perintah Allah SWT (Triyuwono, 1996).

1. Humanis

Penelitian ini menggunakan konsep humanis dari sisi akuntansi syariah dijelaskan oleh Triyuwono (2006) humanis adalah teori tentang akuntansi syariah bersifat kemanusiaan, sesuai dengan fitrah manusia dan dapat dipraktikkan sesuai kemampuan yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial secara dinamis. Teori ini tidak bersifat asing tetapi bersifat historis berdasarkan budaya manusia.

Saat menjalankan komunitas berdasarkan pada peradaban bisnis dengan wawasan humanis, menurut Triyuwono (1996) akuntan secara kritis manusia mampu membebaskan dari peradaban, selanjutnya menciptakan realitas pilihan dengan mengikat manusia dalam kehidupan.

Kutipan tersebut dapat disimpulkan bahwa humanis adalah sifat manusiawi, mengembalikan manusia pada kodratnya yang suci. Diharapkan dapat mengubah perilaku manusia bahkan bank syariah menjadi perilaku manusiawi, selanjutnya manusia akan lebih sadar diri tentang kodrat manusia itu sendiri, dan selalu taat pada perintah Allah SWT. beberapa penelitian diketahui bahwa praktik akuntansi telah menyebabkan perilaku manusia menjadi kurang memahami humanis (Morgan, 1998).

Nilai humanis menurunkan konsep dasar instrumental dan sosial ekonomi. Konsep instrumental di dapat dengan dasar pemikiran tentang Akuntansi Syariah adalah indikator dalam praktik di kehidupan. Konsep dasar ini masuk pada tingkatan praktik yang dibutuhkan dunia nyata. Dengan demikian, instrumen tersebut diciptakan masyarakat dengan nilai-nilai. Harapannya masyarakat yang mempraktikannya tidak merasa asing, bahkan mereka mempraktekkan dengan keikhlasan. Konsep dasar sosial ekonomi menjelaskan bahwa teori akuntansi syariah tidak membuat batasan pada transaksi ekonomi, tetapi juga transaksi sosial. Meliputi transaksi sosial, spiritual dan mental dari sumber daya (Cf Mathews, 1993).

2. Emansipatoris

Emansipatoris adalah teori akuntansi syariah yang menciptakan perubahan perubahan dalam teori dan praktik akuntansinya yang berlaku saat ini. Perubahan tersebut disebut perubahan emansipasi. Pembebasan dari ikatan yang tidak perlu ditaati, pembebasan ini mendorong teori akuntansi syariah mengubah pemikiran dan perilaku manusia yang memakainya, seperti pemikiran sempit menjadi lebih luas dan holistik.

Informasi yang dihasilkan oleh nilai emansipatoris yaitu menciptakan kebebasan. Contohnya, satu pihak tidak lagi mementingkan salah satu pihak seperti pada akuntansi konvensional. Nilai emansipatoris terdapat konsep critical dan justice. Konsep critical memberikan dasar tentang pemikiran teori akuntansi syariah tidak memiliki sifat otoritas.

Sikap kritis menjelaskan bahwa menilai secara rasional kekurangan dan kelebihan akuntansi konvensional. Berlandaskan nilai kritis dapat menciptakan teori akuntansi yang lebih handal dari sebelumnya. Sebagai contoh teori akuntansi konvensional kekurangan pada ekonomi (laba) yang tinggi, dampaknya aspek yang lain terlupakan. Aspek tersebut memakai konsep dasar critical, dibebaskan dan diperbaiki untuk lebih adil sebagai aturan aspek materi (Triyuwono, 2006). Jadi kesimpulannya aspek materi dan non materi untuk akuntansi konvensional ditempatkan pada posisi yang kurang adil. Oleh sebab itu, dalam Akuntansi Syariah menggunakan konsep dasar keadilan.

3. Nilai Keadilan

Nilai keadilan ini tidak hanya merupakan nilai penting dalam kehidupan sosial dan bisnis tetapi juga nilai yang melekat dalam manusia. Hal ini menunjukkan manusia dasarnya memiliki nilai-nilai untuk berbuat adil dalam kehidupan. Dalam Akuntansi Syariah berdasarkan surat Al-Baqarah berarti bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan atau bank yang dicatat sesuai dengan kenyataan.


Nilai keadilan memiliki dua pengertian :

- a. Berkaitan dengan praktik moral, yaitu kejujuran. Informasi tanpa kejujuran akan menyesatkan penggunanya.
- b. Nilai adil lebih bersifat fundamental, yaitu pada nilai-nilai etika/syariah dan moral. Nilai adil ini mendorong manusia membangun akuntansi syariah yang lebih baik.

Teori akuntansi membuat pedoman untuk praktik akuntansi yang baik, maka perlu diciptakan dengan benar supaya tidak mengarah pada praktik yang salah. Penetapan konsep dasar teori akuntansi berdasarkan prinsip filosofis. Prinsip filosofis yang turunkan dari konsep *faith, knowledge, dan action* yang berasal dari nilai-nilai Tauhid. Secara hierarkis konsep dasar teori Akuntansi Syariah yang menjadi kerangka konseptual penelitian pada gambar 2.1.

Konsep dasar dipakai dalam konstruksi teori akuntansi syariah dengan cara menurunkan nilai-nilai Islam menjadi konsep teori akuntansi syariah. Upaya ini dilakukan agar konsep dasar sesuai dengan nilai-nilai dasarnya. Nilai-nilai ini merupakan turunan dari konsep Tauhid Islam yang selanjutnya disatukan dengan konsep *knowledge, faith, dan action*.

Langkah tersebut dilakukan karena teori Akuntansi Syariah memberikan arahan dan justifikasi untuk praktik akuntansi yang baik. Praktik akuntansi syariah membentuk ekonomi bisnis yang taat pada perintah Allah SWT. Kemudian, selalu mengingatkan praktisi syariah untuk patuh terhadap perintahnya.



Gambar 2.1

Struktur Herarkies Proses Derivasi Konsep Dasar Teori Akuntansi Syariah

Tabel 2.1

Nilai-nilai Syariah dan Konsep Dasar Teori Akuntansi Syariah

	Nilai-nilai Syariah	Konsep Dasar
	Humanis	Instrumental Socio-economic
	Emansipatoris	Critical Justice
	Keadilan	Inhern

Sumber: Triyuwono, Iwan. 2006. *Akuntansi Syariah Prespektif, Metodologi, dan Teori*

2.2.2 Tinjauan Teori Perbankan Syariah

1. Tinjauan tentang Riba

Riba berasal dari bahasa Arab yang berarti tambahan (*al-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), meningkat (*al-irtifa'*), dan membesar (*al-'uluw*). Hal ini menjelaskan riba adalah tambahan dalam transaksi, yang dilakukan secara batil juga dapat dikatakan riba. Menurut para ahli sebagai berikut :

- a. Muhammad ibnu Abdullah, dalam kitab Ahkam al-Qur'an, memberikan pengertian riba, yaitu secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam al-Qur'an yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya suatu 'iwad (penyeimbang/pengganti) yang dibenarkan syariah.
- b. Badr ad-Dien al-Ayni, riba merupakan penambahan. Menurut Islam, riba adalah penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.
- c. Imam Sarakhsi, pengertian riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya 'iwadh (padanan) yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan riba adalah pengambilan tambahan, dalam semua transaksi yang bertentangan dengan syariah Islam. Menurut Antonio (1999), secara garis besar riba dibagi menjadi dua, yaitu riba hutang piutang yang terdiri dari riba qardh dan riba jahiliyah, riba jual beli yang terdiri dari fadh'l dan riba nasi'ah.

Riba Qardh adalah suatu manfaat tertentu terhadap orang yang berhutang dengan syarat syaratnya. Riba Jahiliyyah, merupakan pembayaran hutang lebih dari pokoknya, karena orang yang pinjam tidak dapat mengembalikan uang pada waktu yang telah ditentukan. Riba Fadhl, yaitu pertukaran antara barang sejenis dengan takaran yang tidak sama, yang dipertukarkan merupakan barang ribawi. Riba Nasi'ah, adalah penahanan penerimaan barang ribawi yang diperkukarkan dengan jenis barang ribawi yang lain.

2. Bank Syariah

Menurut Undang Undang Perbankan Tahun 1998 dan Undang Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan “Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian yang berlandaskan hukum islam antara pihak bank dengan pihak lain yang menghimpun dana atau pembiayaan kegiatan usaha sesuai dengan syariah Islam, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip musyarakah, jual beli dengan mendapatkan keuntungan prinsip murabahah, serta pembiayaan barang modal dengan Ijarah, dengan adanya pemindahan pemilik atas barang yang disewakan.

Bank Syariah menurut Muhammad (2005) bank syariah merupakan bank yang operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga. Bank islam atau bank syariah disebut bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan perbankan yang produk dan layanannya berdasarkan al-Qur'an dan Hadist Rasulullah. Kesimpulannya Bank Syariah merupakan perjanjian antara kedua belah pihak

berlandaskan pada hukum islam, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.

2.2.3 Perbedaan Nilai Nilai Syariah di Bank Syariah dan Bank Konvensional

Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah mengacu pada Safi'i Antonio (2001:34), sebagai berikut :

Tabel 2.2

perbedaan nilai-nilai syariah di bank syariah dan bank konvensional

Nilai Nilai Bank syariah	Nilai Nilai Bank konvensional
<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengelola dan memanfaatkan titipan/simpanan sesuai dengan nilai nilai syariah 2. Mendorong nasabah untuk pengelolaan simpanan sesuai dengan nilai-nilai syariah 3. Kesamaan ikatan emosional yang kuat didasarkan nilai keadilan, kesederajatan dalam operasional bank 4. Prinsip bagi hasil : <ol style="list-style-type: none"> a. Penentuan tingkat resiko bagi hasil pada waktu akad dengan berpedoman pada laba dan rugi b. Besarnya nisbah bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh c. Jumlah pembagian bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan d. Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil e. Bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dioperasikan. Jika rugi atau untung ditanggung dua belah pihak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilik dana memperoleh imbalan yang tinggi, peminjam dana memperoleh tingkat bunga yang rendah 2. Tidak adanya ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabah karena setiap pihak memiliki tujuan yang berbeda 3. Sistem bunga : <ol style="list-style-type: none"> a. Penentuan besarnya bunga dibuat oleh bank dan nasabah harus menyetujui hal tersebut b. Suku bunga ditentukan berdasarkan jumlah nominal yang dipinjam nasabah dan selalu menguntungkan pihak bank. c. Meski keuntungan berlipat ganda tidak mempengaruhi nominal pembayaran bunga d. Bunga bank diragukan kehalalannya oleh agama islam e. Proyek yang berjalan untung atau rugi tidak mempengaruhi pembayaran bunga.

Sumber: Syafi'i Antonio. 2001. *Bank syariah : dari teori ke praktik*

2.2.4 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Fungsi bank syariah dalam pendahuluan pedoman akuntansi syariah indonesia (PAPSI) 2003, meliputi :

1. Manajer investasi

Mengelola dana nasabah dengan manajemen investasi menggunakan akad mudharabah.

2. Investor

Bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki dan dana nasabah yang dipercayakan dengan cara investasi yang berbasis syariah. Laba yang didapat didistribusikan sesuai dengan kesepakatan bank dan pihak pemilik dana.

3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran

Bank syariah diperbolehkan melakukan operasional seperti bank konvensional tetapi sesuai dengan syariah islam.

4. Pengembangan fungsi sosial

Bank syariah memberikan layanan sosial dalam pengolahan dana zakat, infaq, shadaqah serta peminjaman kebajikan (*qardhul hasan*) sesuai aturan yang berlaku.

Landasan Undang-Undang RI no. 10 tahun 1998 merupakan perbaikan Undang-Undang RI no. 7 tahun 1992, perbankan syariah dikembangkan untuk tujuan sebagai berikut :

1. Membantu memenuhi kebutuhan masyarakat melalui jasa perbankan tanpa sistem bunga
2. Menciptakan peluang pembiayaan untuk pengembangan usaha berdasarkan prinsip kemitraan.
3. Mennciptakan produk dan jasa layanan perbankan unggulan.

Berdasarkan Heri Sudarsono (2003;40), mengenai “*bank syariah memiliki Tujuan-tujuan untuk mensejahterakan umat muslim*”, tujuan-tujuan bank syariah meliputi :

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk ber-muamalat secara islam khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan syariah agar terhindar dari unsur riba atau jenis perdagangan yang mengandung unsur gharar (tipuan), kegiatan tersebut dilarang dalam syariah islam karena merugikan bagi masyarakat.
2. Untuk menciptakan keadilan dibidang ekonomi yang melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi perbedaan yang besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana
3. Mengurangi masalah kemiskinan, yang menjadi tujuan utama negara yang sedang berkembang
4. Menjaga kestabilan ekonomi dan moneter
5. Menyelamatkan ketergantungan umat islam terhadap bank non-islam

2.2.5 Produk Operasional Bank Syariah

Menurut Karim (2004) dalam bank Syariah terdapat tiga bagian operasionalnya, menyalurkan dana, penghimpun dana, dan jasa. Dalam tiga kegiatan produk operasional dibagi menjadi kategori berdasarkan tujuan penggunaannya.

Para ahli fiqih mekah dan para ahli ekonomi islam tahun 1973 mencapai kesepakatan bahwa prinsip dasar ekonomi mengacu pada nilai-nilai islam dalam sistem operasional lembaga keuangan bank dan bukan bank. Sedangkan, di indonesia diterapkan UU no.21 tahun 2008 tentang prinsip penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana agar pendapatan yang didapat optimal. Beberapa jenis pendapatan, seperti :

1. Pendapatan bagi hasil
2. Margin keuntungan
3. Imbalan jasa pelayanan
4. Sewa tempat penyimpanan aset
5. Biaya administrasi

Hubungan nilai nilai islam dengan ekonomi berdasarkan akad dasar, prinsip dasar tersebut banyak dikembangkan dalam produk-produk lembaga keuangan syariah dan bank syariah untuk kegiatan operasional :

1. Al-wadiah

Al-wadiah merupakan perjanjian kedua belah pihak antara pemilik barang atau uang dengan penyimpanan dimana pihak penyimpanan bersedia menyimpan

dan menjaga keselamatan barang atau uang yang dititipkan. Sehingga al-wadiah ini adalah titipan murni yang dipercayakan. (abdul fatah idris dan ahmadi, 1988:179). Jenis al-wadiah ada dua, yaitu al-wadiah amanah dan al-wadiah dhamanah.

a. Al-wadiah amanah

Pihak yang menyimpan tidak bertanggung-jawab atas kerusakan dan kehilangan barang, yang diakibatkan oleh kelalaian penyimpan sendiri.

b. Al-wadiah dhamanah

Pihak penyimpan memanfaatkan barang dan uang yang dititipkan dengan izin atau tanpa izin, selain itu penyimpan menanggung kerusakan barang.

2. Al-mudharabah

Al-mudharabah yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak antara pemilik modal dengan pengusaha, pemilik modal sepakat membiayai proyek dan pengusaha yang menjalankan proyek tersebut dengan sistem bagi hasil yang sesuai proporsi dalam kesepakatan. Pemilik modal memiliki wewenang untuk memantau kegiatan proyek apabila proyek tersebut rugi, kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali penyalahgunaan oleh pengusaha ditanggung oleh kedua belah pihak.

Syarat-syarat mudharabah :

1. Modal

a. Modal harus dinyatakan dengan jelas nominalnya

b. Harus dalam bentuk piutang dan tunai

- c. Modal diserahkan kepada *mudharib*, untuk mengembangkan kegiatan usaha
2. Pembagian hasil
 - a. Pembagian hasil berdasarkan presentase dari keuntungan yang diperoleh.
 - b. Rasio presentase didapat melalui kesepakatan dan dituangkan dalam bentuk kontrak
 - c. Pembagian hasil didistribusikan setelah *mudharib* mengembalikan seluruh modal

3. Al-musyarakah

Al-musyarakah adalah kesepakatan dua belah pihak atau lebih untuk membiayai suatu proyek. Pembagian hasil didasarkan besar modal yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut.

Menurut fiqih bentuk musyarakah, sebagai berikut :

1. Syarikah amlak, terjadi secara otomatis
2. Syarihah uqud, berdasar kontrak

2.2.6 Tinjauan Tentang Praktek Nilai Nilai Syariah pada Perbankan Syariah

Saat ini, nilai-nilai syariah telah dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan bisnis, sehingga bisnis diinginkan tidak menyimpang dari etika. Dalam Islam, semua etika yang dibuat kerangka bisnis, atas dasar syariah. Syariah merupakan landasan yang digunakan oleh orang yang menganut agama Islam untuk perilaku dalam segala aspek kehidupan (Triuwono, 1996). Bagi orang muslim, kegiatan bisnis tidak pernah lepas dari ikatan syariah Islam.


Misalnya, bank Syariah beroperasi dengan berdasarkan nilai-nilai syariah. Jika seperti itu, usaha yang harus dilakukan oleh praktisi perbankan syariah bagaimana mereka dapat menciptakan sebuah bentuk akuntansi yang membentuk perilaku manusia untuk lebih etis dan bentuk peradaban yang ideal. Menurut Triuwono (2006) entitas syariah yang ideal adalah entitas syariah dengan menggunakan nilai humanis, emansipatoris, keadilan. Pada susunan operasional, akuntansi Syariah adalah komponen yang dipakai untuk menyediakan informasi akuntansi yang digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Islam tidak sekedar agama, melainkan ibadah dan muamalah, peradaban dan kebudayaan, negara dan agama. (Qardhawi, 1997)

Dengan demikian, usaha kita menemukan teori-teori dan kegiatan ekonomi harus didasarkan pada Islam sebagai realita. Selanjutnya diturunkan sampai bagian yang operasional, misalnya pengolahan zakat, persoalan riba, dll. Hal inilah yang menjadi ciri khas dari pembangunan bidang aspek dalam Islam sesuai nilai syariah. Keputusan ekonomi tersebut memiliki ciri sebagai berikut (Triuwono, 1997) :

1. Perilaku etis
2. Menggunakan nilai etika sebagai dasar pembangunan akuntansi
3. Bersikap adil kepada semua
4. Mempunyai kepedulian terhadap lingkungan

2.3 Kerangka Penelitian.

Penelitian ini mengenai penerapan nilai-nilai syariah pada praktisi syariah di Bank Jatim Syariah menggunakan model kualitatif pendekatan fenomenologi. Untuk menjelaskan konsep penelitian kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Meilina, Dewi. 2014

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran